



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 beberapa Perangkat Daerah harus disesuaikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023, Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Perangkat Daerah harus mengintegrasikan pohon kinerja dalam Dokumen Perencanaan, sehingga Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 – 2026.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32) diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 12 Desember 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

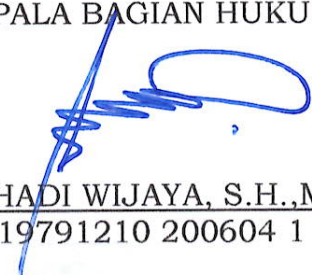
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

14. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bidang Perhubungan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan salah satu urusan yang wajib ditangani oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar, maka Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang proses pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Transportasi mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi. Rencana tata guna lahan kota dan wilayah harus didukung secara langsung oleh rencana pola jaringan jalan yang merupakan rincian tata guna lahan yang direncanakan. Pola jaringan jalan yang baik akan mempengaruhi perkembangan kota dan wilayah yang direncanakan sesuai dengan rencana tata guna lahan. Ini berarti transportasi mendukung penuh perkembangan fisik suatu kota atau wilayah.

Perencanaan transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kota dan wilayah. Rencana kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi maka akan menghasilkan kesemrawutan lalu lintas di kemudian hari. Akibat lebih lanjut adalah meningkatnya jumlah kecelakaan, pelanggaran dan menurunnya kesadaran tertib berlalu lintas, serta meningkatnya pencemaran udara.

Transportasi perlu untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tujuan. Wujud transportasi berupa sarana (kendaraan) dan prasarana (jaringan jalan) inilah yang menjadi aspek utama dalam sektor perhubungan yang menjadi salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah. Di samping itu, unsur penting dalam urusan perhubungan di wilayah Kota Blitar ini adalah lalu lintas dan angkutan jalan darat. Oleh karena itu, urusan perhubungan erat kaitannya dalam tugas menyelenggarakan layanan angkutan umum, layanan kelancaran lalu lintas, layanan keselamatan jalan dan layanan pengujian kendaraan bermotor.

Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

dokumen Rencana Strategis PD (Renstra PD). Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah. Renstra PD, memuat Tujuan, Saran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Periode Tahun 2021 –2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah Renstra Kementrian K/L, Renstra Provinsi Jawa Timur dan hasil evaluasi Renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW. Selain itu, penyusunan Dokumen Perubahan Renstra ini dilakukan sebagai tindaklanjut pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada pemutakhiran seluruh kode sub kegiatan dan perubahan nomenklatur sub kegiatan. Selain itu penyusunan dokumen Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 ini juga merupakan tindaklanjut evaluasi SAKIP tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dalam dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaraan Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Bitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025;

29. Peraturan Daerah Kota Bitar 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Npmpr 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar;
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai pedoman dan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kota Blitar untuk secara konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan peran yang diemban dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota Blitar periode 5 tahun kedepan.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2021 - 2026 adalah untuk menjabarkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai;
- b. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan urusan perhubungan;
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Memberikan informasi bagi stakeholder tentang rencana pembangunan tahunan;
- e. Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I.	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II.	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III.	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII.	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR

- 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Blitar
- Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - c. Pengkoordinasian dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
 - d. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
 - g. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 - h. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 - i. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 - j. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP);
 - k. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - l. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan /atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - m. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - n. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Perhubungan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
 - o. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan; dan
 - p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan :

- a. Penetapan kebijakan operasional di bidang perhubungan;
- b. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang perhubungan;

- c. Perencanaan operasional program perhubungan;
- d. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional perhubungan, di tingkat kota;
- e. Pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang perhubungan;
- f. Peremajaan data dalam bidang perhubungan untuk tingkat kota;
- g. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang perhubungan.

Adapun struktur organisasi beserta uraian tugas dan fungsi masing-masing Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan, dengan menjalankan fungsi sebagai:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pengawasan secara terpadu;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitas kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan dinas;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/ kegiatan sekretariat;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis (Rensta), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- h. Fasilitas penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)
- i. Pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- j. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana organisasi dinas;
- k. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha dinas;
- l. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokoleran dan kehumasan;
- m. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi dan perlengkapan sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- n. Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang

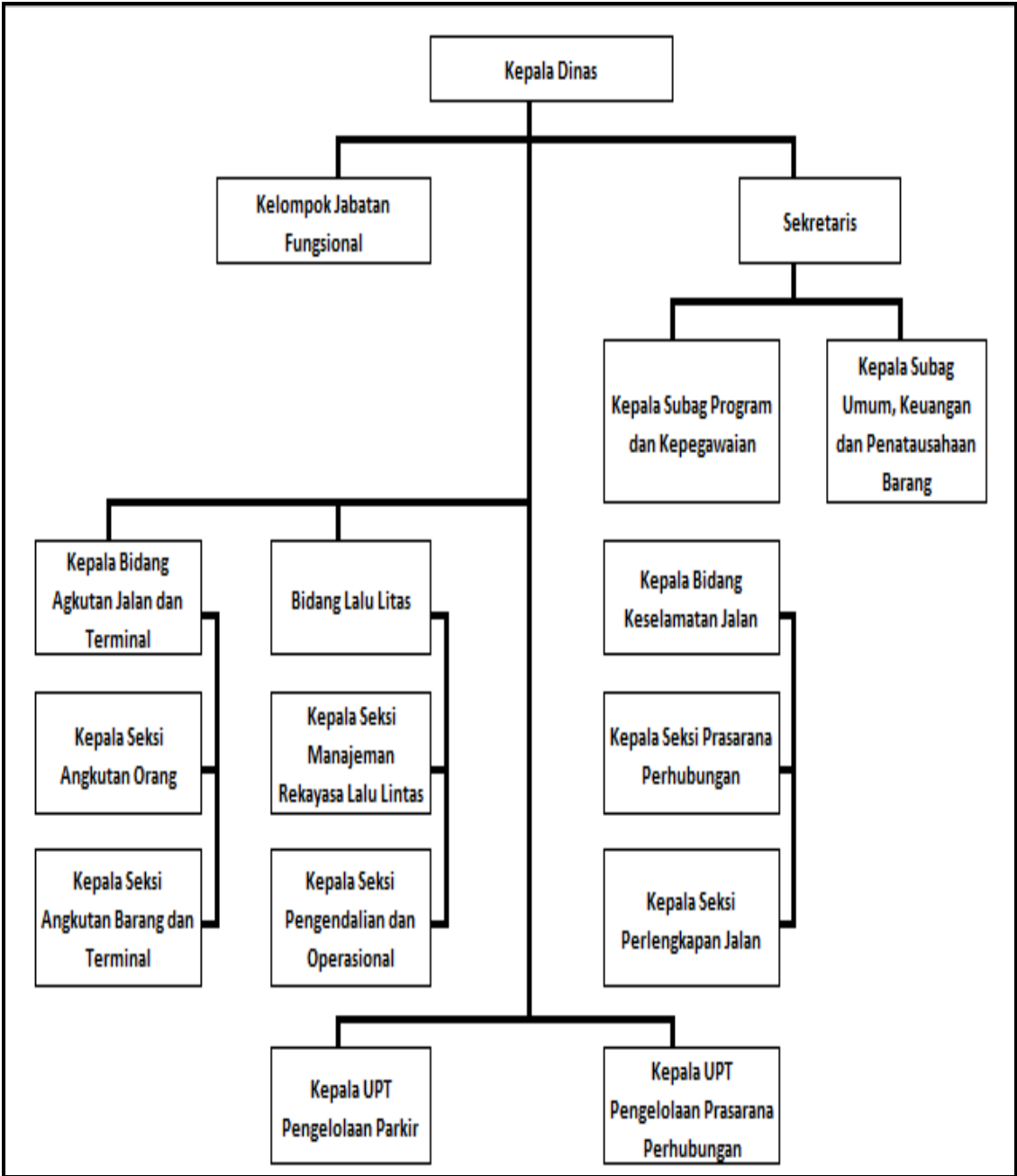
- akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - p. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - q. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
 - r. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan;
 - s. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - t. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - u. Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - v. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - w. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - x. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;
 - y. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi terkait lainnya terkait layanan bidang pengawasan secara berkala melalui web domain website Pemerintah Daerah;
 - z. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
 - aa. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
 - bb. Pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas;
 - cc. naan tugas kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya
3. Kepala Bidang Lalu Lintas
- Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/ atau kegiatan di bidang Lalu Lintas, dengan menjalankan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
 - b. Penyusunan program/ kegiatan di bidang lalu lintas;
 - c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang lalu lintas;
 - d. Perencanaan, pengolahan, pendataan dan penetapan jaringan lalu lintas;
 - e. Pembinaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja bidang lalu lintas;
 - f. Perencanaan, pengolahan, pendataan fasilitas perlengkapan jalan;

- g. Perencanaan, pengendalian tenaga operasional di lapangan;
 - h. Perencanaan, pengawasan, pengamanan penertiban lalu lintas;
 - i. Evaluasi, pendataan, pengolahan daerah rawan kemacetandan kecelakaan lalu lintas;
 - j. Evaluasi, pendataan, pengolahan data dan pelanggaran lalu lintas;
 - k. Perencanaan, pengawasan dan pengendalian analisa dampak lalu lintas;
 - l. Pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengendalian operasional;
 - m. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Terminal
- Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Terminal mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/ atau kegiatan di Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, dengan menjalankan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Angkutan Jalan dan Terminal berdasrakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan program/ kegiatan di Bidang Angkutab Jalan dan Terminal;
 - c. Perencanaan operasional program Bidang Angkutan Jalan dan Terminal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
 - d. Pengelolaan terminal penumpang type C;
 - e. Penginventarisan, penelitian, pengkajian dan peremajaan data serta potensi dalam system informasi untuk tingkat kota pada bidangAngkutan Jalan dan Terminal;
 - f. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang angkutan orang, angkutan barang dan terminal;
 - g. Pelaksanaan pengkoordinasian intern dan antar unit kerja terkait di bidang Angkutan Jalan dan Terminal;
 - h. Pengkoordinasian, pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan kegiatan di bidang Angkutan Jalan dan terminal;
 - i. Penyediaan angkutan umumuntuk jasa angkutan orang dan/ atau angkutan barangdalam wilayah kota;
 - j. Penetapan Kawasan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam wilayah kota;
 - k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam wilayah kota;
 - l. Penetapan wilayah operasional angkutan orang dengan menggunakan taksi pada Kawasan perkotaan yang operasionalnya berada dalam wilayah kota;
 - m. Pemantauan dan ealuasi pelaksanaan pogramkerja bidang Angkutan Jalan dan Terminal;
 - n. Penerbitan izin angkutan orang dalam trayek perkotaan pada wilayah kota;
 - o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan Kawasan tertentu yang operasionalnyaberada dalam wilayah kota;

- p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melani trayek dalam kota serta angkutan perkotaan yang pelayanannya dalam wilayah kota;
 - q. Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, implementasi dan pengembangan kegiatan pada bidang Angkutan Jalan dan Terminal;
 - r. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Angkutan Jalan dan Terminal
 - s. Pemantauan, evaluasi dan prlaporan kinerja di bidang Angkutan Jalan dan Terminal;
 - t. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Kepala Bidang Keselamatan Jalan
- Kepala Bidang Keselamatan Jalan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/ atau kegiatan di Bidang Keselamatan Jalan, dengan menjalankan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Keselamatan Jalan berdasrakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan program/ kegiatan di Bidaang Keselamatan Jalan;
 - c. Perencanaan operasional program Bidang Keselamatan Jalan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
 - d. Pemantauan dan evaluasi bidang Keselamatan Jalan;
 - e. Peremajaan data bidang Keselamatan Jalan;
 - f. Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi bidang Keselamatan Jalan;
 - g. Pengumpulan, pengolahan, perumusan dan pengendalian perlengkapan jalan dan prasarana perhubungan;
 - h. Pengumpulan, pengolahan, perumusan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana pendukung jalan;
 - i. Pengolahan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dan prasarana perhubungan;
 - j. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;
 - k. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional bidang Keselamatan Jalan;
 - l. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang Keselamatan Jalan;
 - m. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang Keselamatan Jalan sesuai kewenangannya;
 - n. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Keselamatan Jalan;
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang doberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana kegiatan UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan;
 - b. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan;

- f. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - g. Mengelola pengaduan tentang pengujian kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan;
 - h. Melaksanakan pengelolaan uji pertama kendaraan bermotor;
 - i. Melaksanakan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor;
 - j. Melaksanakan pengelolaan numpang uji kendaraan bermotor;
 - k. Melaksanakan pengelolaan mutase kendaraan bermotor;
 - l. Melaksanakan pengelolaan rekomendasi teknis kendaraan bermotor;
 - m. Melaksanakan penilaian teknis kendaraan dan uji emisi gas buang;
 - n. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi uji kendaraan bermotor;
 - o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan;
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Kepala UPT Pengelolaan Parkir mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan UPT Pengelolaan Parkir;
 - b. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pengelolaan Parkir;
 - f. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - g. Mengelola pengaduan tentang pengelolaan parkir di tepi jalan umum;
 - h. Menetapkan petugas parkir, potensi wilayah parkir, lokasi parkir serta target pencapaian retribusi parkir;
 - i. Memantau, mengevaluasi pelaksanaan tugas dan pengendalian tenaga operasional di lapangan;
 - j. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam bidang pengelolaan parkir;
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Pengelolaan Parkir;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Kota Blitar



2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Blitar

Tersedianya sumber daya aparatur Pemerintah yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi urusan perhubungan yang dilaksanakan oleh aparatur di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Blitar. Menyadari hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Blitar senantiasa berupaya untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur.

- a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Perhubungan Kota Blitar didukung oleh 50 (lima puluh) personil. Adapun rincian sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kota Blitar (Per 01 Oktober 2023) dijabarkan dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.1

Data Pegawai Menurut Kepangkatan

Pangkat	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pembina Utama Muda	1	-	1
Pembina Tingkat	1	-	1
Pembina	3	-	3
Penata Tingkat	4	3	7
Penata	1	-	1
Penata Muda Tk I	3	1	4
Penata Muda	4	-	4
Pengatur Tingkat I	10	-	10
Pengatur	2	5	7
Pengatur Muda Tk I	3	-	3
Pengatur Muda	-	-	0
PTT	4	-	4
JUMLAH	36	9	45

Tabel 2.2.2
Data Pegawai Menurut Eselon

No.	Tingkat Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	4	-	4
3.	Eselon IV	7	3	10
	JUMLAH	12	3	15

Tabel 2.2.3
Data Pegawai Menurut Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S 2	1	-	1
2.	S 1	8	2	10
3.	D 4	2	-	2
4.	D III	5	4	8
5.	D II	2	1	3
6.	SMA	21	2	21
7.	SMP	0	0	0
	JUMLAH	36	9	45

- b. Sarana dan Prasarana
- Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi urusan perhubungan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Dinas Perhubungan Kota Blitar memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1.	Terminal Barang	12.921 m ²	Termanfaatkan
2.	Terminal Type C	4.840 m ²	Belum termanfaatkan
3.	Printer	34 unit	30 layak, 3 rusak
4.	Kendaraan Roda 4	18 unit	layak
5.	Sepeda Motor	35 unit	layak

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
6.	Alat Uji Kendaraan Bermotor	11 unit	layak
6.	Mesin Kompresor	2 unit	layak
7.	Genset	3 unit	2 layak, 1 rusak
8.	Mesin Potong Rumput	4 unit	3 layak, 1 rusak
9.	Kursi Tunggu	8 unit	layak
10.	Filling cabinet	25 unit	20 layak, 5 rusak
11.	Brankas	5 unit	layak
12.	Almari	28 unit	25 layak, 3 rusak
13.	Meja Tulis / Kerja	43 unit	38 layak, 5 rusak
14.	Kursi Kerja	37 unit	32 layak, 5 rusak
15.	Komputer	39 unit	Layak
16.	Laptop	15 unit	10 layak, 5 rusak
17.	AC	24 unit	20 Layak, 4 rusak
18.	Televisi	13 unit	layak
19.	Kursi Rapat	125 unit	100 layak, 25 rusak
20.	Meja Rapat	35 unit	30 layak, 5 rusak
21.	Mesin Penghancur Kertas	1 unit	rusak
22.	Kipas Angin	4 unit	layak
23.	Antena HT	2 unit	layak
24.	Pesawat Ric	5 unit	3 layak, 2 rusak
25.	Handy Talky	43 unit	layak
26.	LCD	2 unit	layak
27.	Kamera	4 unit	3 layak, 1 rusak
28.	Pemadam Kebakaran	14 unit	Layak
29.	Gedung Kantor	8 unit	layak

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar

Pengukuran terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar diukur berdasarkan tingkat pencapaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian terhadap Indikator Program.

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2016-2020 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar 2016-2020

No.	Sasaran Kinerja/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Sat.	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)																		
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan	%	70,5*	80	83,75	90	93	70,5	74,89	78,59	80,53	84,16	1	0,9	0,9	0,9	0,9
2	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi sekolah dan terminal kargo/ barang	Load Factor penumpang angkutan sekolah gratis	%	139,16*	71	72	73	74	139,16	80,56	80,23	74,34	20,29	1	1,1	1,1	1	0,3
		Persentase pemanfaatan terminal barang/ kargo	%	23,62*	32	34	36	38	23,62	24,04	29,39	29,39	35,90	1	0,8	0,9	0,8	0,9
3	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar	Peraihan Wahana Tata Nugraha	%	WTN	WTN	WTN	WTN	WTN	WTN	NA	NA	WTN	NA	1	NA	NA	1	NA
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM URUSAN PERHUBUNGAN																		
1	Proram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prosentase Prasarana dan Fasilitas Terminal dalam Kondisi Baik	%		60					80					1,33			
		Persentase Prasarana dan Fasilitas Angkutan Sekolah dalam Kondisi Baik	%			70	80	95			78	74	85,71			1,11	0,93	0,90
		Persentase Prasarana dan Fasilitas Terminal Barang/Cargo dalam Kondisi Baik	%			34	36	38			46	66	81,25			1,35	1,83	2,14
2	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	%		5,08					5,10					1			
		Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas	%			13,63	14,77	15,64			10,09	12,00	14,53			1,26	1,19	1,07

No.	Sasaran Kinerja/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Sat.	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Prosentase Kendaraan yang Lulus Uji Kendaraan	%		92	93	94	95		95,10	96,07	94,30	94,34		1,04	1,03	1	0,99
4	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Prosentase Peningkatan Pelayanan Perparkiran	%		82,01					81,7					0,99			
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perparkiran	Indeks			cukup	Cukup baik	baik			baik	baik	baik			1	1	1
5	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase kelengkapan jalan dalam kondisi baik	%			84	87	90			94,81	95,60	99,40			1,13	1,10	1,10
6	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase Penurunan Angka Pelanggaran Lalu Lintas	%		13,01					12,5					1,04			
7	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam keadaan Baik	%		80,5					90,75					1,27			
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun	%		100					100					1			
		Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan perangkat daerah tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	%			100	100	100			100	100	100			1	1	1
9	Program Pelayanan Perkantoran	Prosentase Peningkatan Pelayanan Perparkiran	%			100					100					1		
		Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	%				100	100				100	100				1	1

No.	Sasaran Kinerja/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Sat.	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Persentase tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	%			100	100				100	100				1	1	
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor	%		85					100					1,18			
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%		100					100					1			
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase aparatur yang terfasilitasi dengan pakaian dinas	%		100					100					1			
14	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah	Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas	%		100					100					1			
		Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda Kota Blitar	%					100					100					1

* Merupakan data awal / tahun dasar perencanaan

Pengukuran kinerja anggaran dilakukan terhadap tingkat pencapaian/realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Blitar yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta tingkat pertumbuhan anggaran dan realisasinya. Dalam perjalanan waktu dari tahun 2016 sampai dengan 2021 terdapat beberapa program/kegiatan yang pelaksanaannya tidak dilakukan sepanjang waktu lima tahun melainkan pada tahun-tahun tertentu saja dan tidak bersifat berkelanjutan, sehingga penilaian hanya dilakukan pada saat program/kegiatan pada tahun-tahun tersebut.

Berikut disampaikan besaran anggaran, realisasi anggaran dan tingkat capaian realisasi program sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.3.2
Anggaran, Realisasi Anggaran dan Tingkat Capaian Program Tahun 2016-2020
Dinas Perhubungan Kota Blitar

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
ADMINISTRASI UMUM															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	806,228,700.00	534,673,800.00				744,139,575.00	492,217,768.00				92.30%	92.06%			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	918,549,420.00	684,863,651.60				881,858,461.00	674,747,982.00				96.01%	98.52%			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	65,812,000.00	61,436,700.00				58,145,000.00	60,061,700.00				88.35%	97.76%			

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah		60,000,000.00					55,600,000.00				#DIV/0!	92.67%			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	98,337,000.00					95,545,000.00					97.16%	#DIV/0!			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17,303,000.00	21,006,000.00	2,210,000.00	27,624,800.00	32,029,300.00	15,932,000.00	19,959,400.00	1,910,000.00	26,123,000.00	30,219,400.00	92.08%	95.02%	86.43%	94.56%	94.35%
Program Layanan Perkantoran			1,404,183,635.00	1,556,021,600.00	1,955,009,925.00			1,254,651,627.00	1,420,475,341.30	1,654,130,522.00			89.35%	91.29%	84.61%

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah			210,607,700.00	177,535,800.00	191,599,300.00			207,265,000.00	173,076,000.00	186,995,000.00			98.41%	97.49%	97.60%
URUSAN PERHUBUNGAN															
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	7,492,188,750.00	7,058,837,900.00				7,373,258,731.00	7,027,278,893.00				98.41%	99.55%			
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	3,615,503,480.00	1,744,111,850.44	1,721,664,315.00	2,305,058,900.00	2,075,402,422.00	3,347,714,223.00	1,661,030,227.00	1,541,998,126.00	2,054,643,869.70	1,514,202,259.69	92.59%	95.24%	89.56%	89.14%	72.96%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	3,016,756,226.00	3,935,830,500.00	2,047,611,460.00	2,736,515,055.00	3,475,372,229.00	2,998,001,198.00	3,891,877,423.00	1,876,142,749.00	2,629,995,806.51	3,169,954,546.00	99.38%	98.88%	91.63%	96.11%	91.21%

[illegible]

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Program Pengembanagan Komunikasi, informasi dan media masa	1,441,810,935.00					1,342,346,336.00					93.10%				
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	51,199,200.00					48,561,400.00					94.85%				
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	12,405,500.00					6,420,500.00					51.76%				
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	529,209,550.00					509,132,325.00					96.21%				

 Merupakan program yang tidak terampu pada tahun bersangkutan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar

Dalam menghadapi tuntutan kerja yang semakin meningkat, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang perlu menjadi perhatian Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam pengembangan pelayanan, antara lain:

a. Tantangan

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap layanan uji kendaraan bermotor.
2. Program pemberantasan pungli diseluruh Kota Blitar dari berbagai jenis pungutan.
3. Belum meratnya fasilitas dan prasarana perhubungan.

b. Peluang

1. Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dan kelancaran dalam transportasi.
2. Dinamika perkembangan teknologi terbaru dibidang perhubungan.
3. Adanya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap layanan perhubungan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar

Dinas Perhubungan Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 65 Tahun 2016, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Blitar mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan organisasi atau OPD itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang berkaitan dengan dinamika Nasional, Provinsi dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi yang dimasa mendatang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Adapun pemetaan permasalahan Dinas Perhubungan Kota Blitar dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.1
Pemetaan Permasalahan Dinas Perhubungan Kota Blitar

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya pemanfaatan pelataran parkir angkutan barang	Kurangnya kesadaran pemilik gudang di Kota Blitar untuk melakukan bongkar muat kendaraan di pelataran parkir angkutan barang	Sosialisasi dan publikasi tentang bongkar muat kendaraan di pelataran parkir angkutan barang
2.	Belum optimalnya pengelolaan angkutan orang	Menurunnya pengguna angkutan umum karena banyaknya angkutan online dan semakin bertambahnya kpmilikan kendaraan pribadi	Belum optimalnya pemanfaatan terminal type C
3.	Belum optimalnya pengelolaan parkir yang tertib di Kota Blitar	Kurangnya peningkatan kapasitas petugas parkir	Belum optimalnya pembinaan petugas parkir dan pengawasan
			Belum tertibnya pengawasan parkir di Kota Blitar
4.	Belum optimalnya pengelolaan keselamatan jalan	Kurangnya sarpras parkir yang memadai	Kurangnya Bakum oleh APH
		Kurangnya sarpras parkir yang memadai	Perlunya parkir off street one gate system
5.	Kemudahan pelayanan uji kendaraan belum optimal	Kurangnya penyediaan perlengkapan keselamatan jalan	Kurangnya penyediaan perlengkapan jalan
		Belum optimalnya penanganan permasalahan lalu lintas	Belum ada database lalu lintas/ transportasi Kota Blitar yang lengkap
5.	Kemudahan pelayanan uji kendaraan belum optimal	Kurangnya kecepatan layanan uji kendaraan bermotor	Layanan uji kendaraan belum berbasis online dan system drive true

Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Blitar di masa mendatang.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Dinas Perhubungan Kota Blitar mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar:

1. Memberikan dukungan anggaran Dinas Perhubungan Kota Blitar untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi bidang perhubungan.
2. Memberikan dukungan penuh kepada Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam melaksanakan tugas-tugas bidang perhubungan baik internal maupun eksternal dilapangan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun kedepan. Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah :

“KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat”

Visi ini merupakan dasar dari semua pembangunan di Kota Blitar, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dalam lima tahun kedepan. Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 misi yaitu :

❖ Misi 1	Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
❖ Misi 2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
❖ Misi 3	Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
❖ Misi 4	Meningkatkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
❖ Misi 5	Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Di antara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Blitar mengemban salah satu misi yaitu misi empat: “Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026 maka keterkaitan antara Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar serta keterkaitannya dengan misi ke-empat di atas, maka Dinas Perhubungan Kota Blitar mempunyai tanggung jawab

meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Perhubungan yang dapat mendukung pengembangan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta pembangunan yang ramah lingkungan.

Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut terdapat beberapa strategi yang diperoleh berdasarkan analisa SWOT. Pada tabel 3.2.1 berikut kami tampilkan matrik SWOT urusan Perhubungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan strategi lima tahun kedepan.

Tabel 3.2.1
MATRIK SWOT

	INTERNAL	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	EKSTERNAL	- Tersedianya SDM, Sarana, Prasarana dan Pendanaan di Bidang Perhubungan. - Adanya Peraturan Pelaksanaan Pendukung di Bidang Perhubungan mislanya SOP, Perwali dll	- Kurangnya tenaga teknis dibidang perhubungan - Belum Optimalnya koordinasi, sinkronisasi antar bidang - Belum optimalnya pelaksanaan tusi masing-masing bidang
Peluang (O) ▪ Dinamika perkembangan teknologi terbaru dibidang perhubungan. ▪ Adanya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap layanan perhubungan (angkutan umum dan tertib berlalu lintas) ▪ Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dan kelancaran dalam transportasi.	STRATEGI S+O	STRATEGI W+O	
	- Mempedomani Peraturan Pelaksana Pendukung terkait urusan perhubungan - Meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam peningkatan pelayanan perhubungan	- Meningkatkan kemampuan SDM di bidang Perhubungan. - Meningkatkan Koordinasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Perhubungan - Optimalisasi pengelolaan angkuatan umum dan penetiban lalu lintas	
Tantangan (T) ▪ Adanya tuntutan masyarakat terhadap layanan uji kendaraan bermotor. ▪ Program pemberantasan pungli diseluruh Kota Blitar dari berbagai jenis pungutan. ▪ Belum meratanya fasilitas dan prasarana perhubungan	STRATEGI S+T	STRATEGI W+T	
	- Peningkatan kualitas layanan uji kendaraan bermotor berdasarkan SOP atau standar yang berlaku - Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan serta perlengkapan jalan yang memadai	- Sinkronisasi kebutuhan fasiltias, sarana dan Prasarana Perhubungan - Meningkatkan Koordinasi, dan sinergitas layanan perhubungan (uji kendaraan bermotor, parkir tepi jalan umum)	

Dalam pelaksanaan program urusan perhubungan tentunya terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong suksesnya pelaksanaan program tersebut, berikut tabel uraian faktor-faktor penghambat dan pendorong tersebut :

Tabel 3.2.1
Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : “KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat”				
No	Misi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan	Pengembangan Infrastruktur dibidang perhubungan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat	Perkembangan Teknologi di bidang perhubungan yang selalu dinamis	Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur

Telaahan ini mempunyai maksud untuk menilai sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur maupun dengan Renstra Kementerian Perhubungan.

Adapun Renstra Kementerian Perhubungan memuat Visi dan Misi Sebagai Berikut :

VISI :

“Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

MISI :

1. Meningkatnya integrase antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektifitas antar wilayah;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang professional serta antisipasi terhadap potensi kebencanaan;
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;

- 4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
- 5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Selain menelaah Renstra Kementerian Perhubungan, sebagai acuan penyusunan Renstra, Dinas Perhubungan Kota Blitar juga menelaah Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. Dengan mengacu pada Renstra Kementrian Perhubungan dan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta tugas Pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, maka dalam Menyusun Renstra, Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur dalam kurun waktu lima tahun kedepan mempunyai tujuan “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Untuk mengembangkan Daya Saing ekonomi dan Kesejahteraan”

Untuk menunjang tujuan tersebut diatas, Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur telah menentukan sasaran Program kegiatan, yaitu “Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan serta Mewujudkan Keselamatan, Efisiensi dan Efektifitas Pelayanan Angkutan Darat, Laut dan Udara”.

Dengan mengacu pada hasil telaahan renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur, maka Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam menyusun Renstra mengedepankan program pemerataan sarana dan prasarana perhubungan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas selama lima tahun ke depan.

Tabel 3.3.1
Identifikasi isu strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar dalam Urusan Perhubungan

NO	SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	ISU STRATEGIS	
		DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ PROVINSI JAWA TIMUR	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR
1.	Terwujudnya konektivitas nasional	Terbatasnya aksesibilitas ke wilayah kepulauan dan wilayah terpencil	Belum optimalnya layanan angkutan umum
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Minimnya peran serta semua pihak dalam pelayanan transportasi terutama dalam penyediaan prasarana dan sarana transportasi	Peningkatan pelayanan lalu lintas jalan
			Peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor
			Optimalisasi system pengelolaan parkir

3.	Menigkatnya keselamatan transportasi	Belum optimalnya prasana dan sarana untuk mendukung peningkatan keselamatan, keamanan dan pelayanan sektor transportasi	Peningkatan keselamatan jalan menuju smart city
----	--------------------------------------	---	---

Berdasarkan hasil identifikasi Isu strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan program di Dinas Perhubungan Kota Blitar, hal tersebut adalah:

1. Dalam penyusunan rencana program perhubungan harus bisa mengakomodasi kebutuhan transportasi masyarakat Kota Blitar untuk menunjang kelancaran semua aspek kehidupan masyarakat.
2. Pengembangan Infrastruktur perhubungan harus tepat sasaran dan tepat guna sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan berlalu lintas;
3. Perkembangan teknologi dibidang sarana dan prasaran perhubungan harus selalu diikuti guna meningkatkan kualitas pelayanan bidang perhubungan untuk masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Dan bila ditinjau dari Rencana tata ruang wilayah, Perda RTRW dan RDTRK, Dinas Perhubungan Kota Blitar yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, ada beberapa faktor penghambat maupun pendorong dalam melaksanakan tanggung jawabnya, adapun faktor-faktor tersebut dapat diuraikan melalui tabel berikut :

Tabel. 3.4.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar berdasarkan Telaahan RTRW dan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur	Belum tercukupinya kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana perhubungan baik dari segi kualitas maupun kuantitas	Belum adanya dokumen tatanan Transportasi Lokal dan data prasarana perhubungan secara baik, tersistem dan up to date	Terakomodirnya pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan dalam dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No	Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Pengembangan pelayanan angkutan umum melalui pembangunan system angkutan umum massal (SAUM) pada koridor-koridor jalan utama	Belum optimalnya pengelolaan SAUM pada terminal type C	Semakin banyak dan maraknya angkutan online yang tidak terkendali	Pengalihan sarana angkutan kota menjadi angkutan sekolah gratis dengan system sewa

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Peningkatan ketersediaan dan kualitas perlengkapan jalan dan prasarana perhubungan yang layak, baik dan berkeselamatan merupakan Tujuan akhir yang perlu diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar. Pelayanan transportasi yang baik dan memadai harus tetap ditingkatkan seiring dengan volume kendaraan dan perkembangan teknologi yang terus bertambah, untuk itu berdasarkan hasil telaah capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar, dapat disusun isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelayanan angkutan umum.
Layanan angkutan umum baik angkutan orang maupun angkutan barang perlu adanya peningkatan layanan yang lebih baik, maju dan canggih seiring dengan kebutuhan dan teknologi yang terus berkembang.
2. Optimalisasi system pengelolaan parkir.
Pengelolaan parkir tepi jalan umum merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di dalamnya terdapat retibusi parkir. Untuk itu perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang intensif dan berkesinambungan terhadap kinerja juru parkir tepi jalan umum.
3. Peningkatan keselamatan jalan menuju smart city.
Perencanaan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan yang berkeselamatan harus tepaat guna dan tepat sasaran sejalan dengan bertumbuhnya volume kendaraan yang bisa mengakibatkan titik kemacetan.
4. Peningkatan pelayanan lalu lintas jalan.
Pelayanan kinerja ruas jalan dan kinerja simpang serta beberapa akajian andalalin harus tetap dilaksanakan agar tercipta kondisi lalu lintas yang lancar berkeselamatan.
5. Peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor.
Peningkatan layanan uji kendaraan yang mudah, murah, cepat dan canggih akan mampu menarik wajib uji untuk melaksanakan uji kendaraan secara berkala.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Perhubungan Kota Blitar dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Adapun penetapan-penetapan tujuan dan indikator tujuan Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah Meningkatnya kualitas perhubungan dengan indikator Tujuan Level Of Service (LOS)

Sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Blitar beserta indikator kinerjanya disajikan secara terperinci pada table 4.1 dan table 4.2 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran			
							2020	2022		2023	
								Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh atas dasar evaluasi yang dilakukan oleh TIM evaluator SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan pada tahun N	Nilai	A 84,79	A 84	A 85,40	A 85,05	A 84,07
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh atas dasar evaluasi yang dilakukan oleh TIM evaluator SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan pada tahun N	Nilai	A 84,79	A 84	A 85,40	A 85,05	A 84,07
2.	Meningkatnya Kualitas Perhubungan		Level of Service (LOS)	1. Tingkat pelayanan (level of service / LOS) suatu ruas jalan adalah perbandingan antara volume lalu lintas (v) dan kapasitas jalan (C). Pada kecepatan tinggi, volume lalu lintas pasti rendah, sebaliknya pada volume tinggi, kecepatan akan menurun. 2. Tingkat pelayanan level of service terbagi dalam 6 (enam) tingkatan pelayanan, yaitu : a. Tingkat Pelayanan A, memiliki v/c ratio diangka 0 sd 0,20 dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam b. Tingkat Pelayanan B, memiliki v/c ratio diangka 0,21 sd 0,44 dengan kecepatan rata-rata 55 km/jam c. Tingkat Pelayanan C, memiliki v/c ratio diangka 0,45 sd 0,74 dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam d. Tingkat Pelayanan D, memiliki v/c ratio diangka 0,75 sd 0,84 dengan kecepatan	V/C Ratio Kinerja Ruas Jalan pada tahun berjalan	nilai	B 0,22	C 0,47	C 0,738	C 0,465	B 0,2595

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran				
							2020	2022		2023		
				rata-rata 40 km/jam e. Tingkat Pelayanan E, memiliki v/c ratio diangka 0,85 sd 1 dengan kecepatan rata-rata 30-35 km/jam f. Tingkat Pelayanan F, memiliki v/c ratio diangka >1 dengan kecepatan rata-rata <30 km/jam								
		Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Indikator ini menghitung capaian sarana dan prasarana perhubungan yang tertangani dan dalam kondisi baik. Sarana prasarana perhubungan yang dimaksud meliputi perlengkapan jalan, prasarana dan fasilitas terminal, fasilitas keselamatan jalan dan sarana prasarana uji kendaraan.	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik, dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	Persentase (%)	99,35	93	92,31	94	94*	
		Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	1. IKM layanan angkutan sekolah gratis yaitu indek yang diperoleh atas respondensi pengguna angkutan sekolah gratis dalam hal ini adalah siswa SLTP Kota Blitar 2. IKM layanan uji kendaraan bermotor yaitu indek yang diperoleh atas respondensi pengguna jasa layanan uji berkala kendaraan bermotor dalam hal ini adalah pemilik kendaraan wajib uji 3. IKM pelayanan parkir tepi jalan umum yaitu indek yang diperoleh atas respondensi pengguna jasa parkir tepi jalan umum di Kota Blitar.	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, IKM layanan uji kendaraan bermotor dan IKM pelayanan parkir tepi jalan umum	Nilai	Baik (80,11)	Baik (81,10)	Baik (81,86)	Baik (81,12)	Baik (86,92)	

* Proyeksi capaian kinerja Tahun 2023

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran			
							2021	2022	2024	2025	2026	Kondisi akhir Periode Renstra
1.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh atas dasar evaluasi yang dilakukan oleh TIM evaluator SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan pada tahun N	Nilai	A 84,92	A 85,40	A 85,10	A 85,20	A 85,30	A 85,30
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh atas dasar evaluasi yang dilakukan oleh TIM evaluator SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan pada tahun N	Nilai	A 84,92	A 85,40	A 85,10	A 85,20	A 85,30	A 85,30
2.	Meningkatnya Kualitas Perhubungan		Level of Service (LOS)	1. Tingkat pelayanan (level of service / LOS) suatu ruas jalan adalah perbandingan antara volume lalu lintas (v) dan kapasitas jalan (C). Pada kecepatan tinggi, volume lalu lintas pasti rendah, sebaliknya pada volume tinggi, kecepatan akan menurun. 2. Tingkat pelayanan level of service terbagi dalam 6 (enam) tingkatan pelayanan, yaitu : a. Tingkat Pelayanan A, memiliki v/c ratio diangka 0 sd 0,20 dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam b. Tingkat Pelayanan B, memiliki v/c ratio diangka 0,21 sd 0,44 dengan kecepatan rata-rata 55 km/jam c. Tingkat Pelayanan C, memiliki v/c ratio diangka 0,45 sd 0,74 dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam d. Tingkat Pelayanan D, memiliki v/c	V/C Ratio Kinerja Ruas Jalan	nilai	C 0,47	C 0,738	B 0,440	B 0,435	B 0,430	B 0,430

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran			
							2021	2022	2024	2025	2026	Kondisi akhir Periode Renstra
				ratio diangka 0,75 sd 0,84 dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam e. Tingkat Pelayanan E, memiliki v/c ratio diangka 0,85 sd 1 dengan kecepatan rata-rata 30-35 km/jam f. Tingkat Pelayanan F, memiliki v/c ratio diangka >1 dengan kecepatan rata-rata <30 km/jam								
		Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Indikator ini menghitung capaian sasaran sarana dan prasarana perhubungan yang tertangani dan dalam kondisi baik. Sarana prasarana perhubungan yang dimaksud meliputi perlengkapan jalan, prasarana dan fasilitas terminal, fasilitas keselamatan jalan dan sarana prasarana uji kendaraan.	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik, dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	Persentase (%)	99,66	92,31	95	96	97	97
		Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Angka kecelakaan lalu lintas dimaksud adalah jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Blitar	Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun berjalan	kejadian	301	402	390	378	366	366
		Meningkatnya	Indeks Kepuasan	1. IKM layanan angkutan sekolah gratis yaitu indek yang diperoleh atas	rata-rata capaian IKM layanan	Nilai	Baik (80,37)	Baik (81,86)	Baik (81,14)	Baik (81,16)	Baik (81,18)	Baik (81,18)

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Data Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran			
							2021	2022	2024	2025	2026	Kondisi akhir Periode Renstra
		kualitas layanan perhubungan	Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	respondensi pengguna angkutan sekolah gratis dalam hal ini adalah siswa SLTP Kota Blitar 2. IKM layanan uji kendaraan bermotor yaitu indek yang diperoleh atas respondensi pengguna jasa layanan uji berkala kendaraan bermotor dalam hal ini adalah pemilik kendaraan wajib uji 3. IKM pelayanan parkir tepi jalan umum yaitu indek yang diperoleh atas respondensi pengguna jasa parkir tepi jalan umum di Kota Blitar.	angkutan sekolah gratis, IKM layanan uji kendaraan bermotor dan IKM pelayanan parkir tepi jalan umum							

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran strategis akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi disusun melalui analisis SWOT baik dari faktor internal maupun eksternal. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu disusun strategi Dinas Perhubungan Kota Blitar sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan.
- 2) Peningkatan ketersediaan perlengkapan dan keselamatan jalan yang memadai.
- 3) Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas.

5.2 Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Sehingga nantinya kebijakan ini akan digunakan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan menarik strategi ke dalam 4 perspektif sesuai Permendagri 54 tahun 2010 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Berdasarkan analisis dapat dilihat Dinas Perhubungan Kota Blitar memiliki Kebijakan meliputi:

- 1) Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal
- 2) Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal memadai
- 3) Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
- 4) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
- 5) Optimalisasi layanan angkutan sekolah
- 6) Pengembangan layanan uji KIR berbasis IT
- 7) Optimalisasi pengelolaan parkir
- 8) Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas
- 9) Penertiban pelanggaran lalu lintas

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perhubungan Kota Blitar

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas perhubungan	Meningkatnya kualitas perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan	Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal
					Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal memadai
				Peningkatan ketersediaan perlengkapan dan keselamatan jalan yang memadai	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
					Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
			Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas	Optimalisasi layanan angkutan sekolah
					Pengembangan layanan uji KIR berbasis IT
					Optimalisasi pengelolaan parkir
			Meningkatnya keselamatan transportasi	Optimalisasi layanan keselamatan berlalulintas	Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas
					Penertiban pelanggaran lalu lintas
		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja
					Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kota Blitar yang telah ditetapkan, serta untuk merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2021-2026, maka disusunlah program, kegiatan, sub kegiatan target kinerja berikut target pendanaan indikatifnya. Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta formulasi perhitungan/ definisi operasionalnya selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Blitar dapat dilihat pada tabel 6.1, tabel 6.2 dan table 6.3 berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	SAT	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan										
	Tujuan 1:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	Indeks	A	A	7.446.017.288	A	7.598.164.356,71	Dishub	Kota Blitar
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah				84	84		85.40			
	Sasaran 1:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	Indeks	A	A	7.446.017.288	A	7.598.164.356,71	Dishub	Kota Blitar
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah				84	84		85.40			
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM terhadap layanan kesekretariatan	indeks	baik	baik	7.446.017.288	baik	7.598.164.356,71	Sekretariat	Kota Blitar
					(80.94)	(80.95)		(81.31)			
2.15.01 .2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan tersusun tepat waktu dan sesuai standar dibagi jumlah dokumen perencanaan dikali 100%	%	100	100	66.521.200	100	49.168.150,00		
2.15.01 .2.01.0 1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKT, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun pada tahun N	Jenis	11	14	9.022.200	14	7.763.200,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	SAT	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.01 .2.01.0 6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, Monev Renaksi, Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja Tribulan)	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun pada tahun N	Jenis	10	7	57.499.000	7	41.404.950,00		
2.15.01 .2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah layanan administrasi keuangan PD sesuai standar dibagi jumlah layanan administrasi keuangan dikali 100%	%	100	100	5.831.470.588	100	4.949.422.162,00		
2.15.01 .2.02.0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya pasda tahun N	Orang	50	50	5.827.694.588	51	4.946.521.362,00		
2.15.01 .2.02.0 7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun pada tahun N	Jenis	2	2	3.776.000	2	2.900.800,00		
2.15.01 .2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah layanan administrasi kepegawaian PD sesuai standar dibagi jumlah layanan administrasi kepegawaian dikali 100%	%	100	100	270.202.300	100	319.449.800,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	SAT	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.01 .2.05.0 2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang terfasilitasi pakaian dinas dan kelengkapannya	Jumlah ASN yang terfasilitasi pakaian dinas dan kelengkapannya pada tahun n	ASN	50	50	135.210.600	51	169.010.000,00		
2.15.01 .2.05.1 0	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun N	event	5	5	134.991.700	5	150.439.800,00		
		Jumlah Jenis Publikasi Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Publikasi Program/ Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun N	jenis	2	2		2			
2.15.01 .2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah administrasi umum PD sesuai standar yang tersedia dibagi jumlah administrasi umum dikali 100%	%	100	100	500.098.800	100	1.252.450.241,64		
2.15.01 .2.06.0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia pada tahun N	Jenis	9	9	5.996.900	9	5.990.000,00		
2.15.01 .2.06.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun N	Unit	1	13	87.755.700	13	286.908.200,00		
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi pada tahun N	Unit	10	13		13			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	SAT	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.01 .2.06.0 3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun N	Jenis	15	26	19.498.600	26	23.143.300,00		
2.15.01 .2.06.0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun N	Jenis	21	28	49.998.400	28	666.424.407,64		
		Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia pada tahun N	Dos	1200	3.000		3.176			
2.15.01 .2.06.0 5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun N	Jenis	6	6	11.990.300	6	15.018.000,00		
		Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan pada tahun N	Lembar	3300	1.950		2.000			
2.15.01 .2.06.0 6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang tersedia pada tahun N	eksemp lar	56	36	14.880.000	36	7.440.000,00		
2.15.01 .2.06.0 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti pada tahun N	kali	155	180	309.978.900	190	247.526.334,00		
2.15.01 .2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jumlah jasa penunjang urusan sesuai standar yang tersedia dibagi jumlah jasa penunjang urusan dikali 100%	%	100	100	250.240.300	100	259.996.854,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	SAT	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.01 .2.08.0 1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia pada tahun N	Jenis	2	2	450.000	1	350.000,00		
2.15.01 .2.08.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening yang terbayarkan (termasuk listrik, air, telepon, internet)	Jumlah jenis rekening yang terbayarkan pada tahun N	Jenis	4	4	249.790.300	4	259.646.854,00		
2.15.01 .2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah BMD yang terpelihara sesuai standart dibagi jumlah BMD yang terpelihara dikali 100%	%	100	100	527.484.100	100	767.677.149,07		
2.15.01 .2.09.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya pada tahun N	Unit	61	98	284.991.200	82	383.538.344,00		
		Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara pada tahun N	Unit	80	63		80			
2.15.01 .2.09.0 6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Mesin Fax)	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara pada tahun N	Unit	85	73	19.712.900	73	23.589.800,00		
2.15.01 .2.09.0 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara pada tahun N	Gedung	3	3	171.160.000	3	154.500.082,78		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	SAT	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.01 .2.09.1 0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara pada tahun N	Jenis	3	3	51.620.000	3	206.048.922,29		
	Tujuan 2:	Level Of Service (LOS)	v/c ratio kinerja ruas jalan		C	C	18.457.749.439	C	20.576.183.942,22	DISHUB	Kota Blitar
	Meningkatnya kualitas perhubungan					0,47		0,738			
	Sasaran 1: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	%	93	93	14.964.701.766	92,31	16.678.104.880,48	Bid. Kesjal, Bid. Lalin dan Bid. AJT	Kota Blitar
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Jumlah perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik dibagi jumlah perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dikali 100%	%	99,35	99,45	11.484.372.716	98,98	12.835.293.388,67	Bidang Keselamatan Jalan	Kota Blitar
2.15.02 .2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia pada tahun N	jenis	5	5	11.484.372.716	5	12.835.293.388,67		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	SAT	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02 .2.02.0 1	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah PJU yang tersedia	Jumlah PJU yang tersedia pada tahun N	Unit	164	139	2.091.650.000	141	2.354.231.229,32		
2.15.02 .2.02.0 2	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu yang tersedia	Jumlah rambu yang tersedia pada tahun N	Buah	97	25	541.929.900	25	611.337.428,40		
		Jumlah APILL yang tersedia (warning light, traffic light)	Jumlah APILL yang tersedia pada tahun N	Lokasi	5	5		5			
2.15.02 .2.02.0 3	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah jenis komponen listrik yang tersedia	Jumlah jenis komponen listrik yang tersedia pada tahun N	Jenis	25	25	8.053.919.316	25	8.877.745.433,00		
		Jumlah PJU yang terbayarkan	Jumlah PJU yang terbayarkan pada tahun N	Titik	5700	5.864		5.864			
2.15.02 .2.02.0 4	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Panjang marka yang terpelihara	Panjang marka yang terpelihara pada tahun N	Meter	5000	8.600	796.873.500	12.931	991.979.297,95		
		Jumlah rambu yang terpelihara	Jumlah rambu yang terpelihara pada tahun N	Buah	80	40		40			
		Jumlah APILL yang terpelihara (warning light, traffic light)	Jumlah APILL yang terpelihara pada tahun N	Lokasi	7	9		9			
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	Jumlah prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik dibagi jumlah prasarana dan fasilitas terminal dikali 100%	%	84	85	323.811.050	91,49	398.497.741,49	Bidang Angkutan Jalan dan terminal	Kota Blitar
2.15.02 .2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang dikelola	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang dikelola pada tahun N	jenis	11	11	308.900.950	11	385.841.641,49		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	SAT	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02 .2.03.0 3	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah perlengkapan terminal yang tersedia	Jumlah perlengkapan terminal yang tersedia pada tahun N	Unit	2	1	98.892.800	1	126.776.700,00		
2.15.02 .2.03.0 4	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah jenis fasilitas terminal yang terpelihara dengan baik	Jumlah jenis fasilitas terminal yang terpelihara dengan baik pada tahun N	Jenis	1	2	210.008.150	2	259.064.941,49		
2.15.02 .2.11	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rencana umum jaringan trayek yang ditetapkan	Jumlah rencana umum jaringan trayek yang ditetapkan pada tahun N	trayek	8	9	14.910.100	9	12.656.100,00		
2.15.02 .2.11.0 2	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan rencana umum jaringan trayek	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan rencana umum jaringan trayek pada tahun N	peserta	50	100	14.910.100	100	12.656.100,00		
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	Jumlah pelanggaran marka dan rambu lalu lintas tahun n-1 dikurangi Jumlah pelanggaran marka dan rambu lalu lintas tahun n dibagi jumlah pelanggaran marka dan rambu lalu lintas tahun n-1 dikali 100%	%	0,35	0,33	3.156.518.000	0,2	3.444.313.750,32	Bidang Lalu Lintas	Kota Blitar
2.15.02 .2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	kajian	2	1	3.156.518.000	1	3.444.313.750,32		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	SAT	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02 .2.06.0 1	Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang tersusun	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang tersusun pada tahun N	Kajian	8	4	809.056.300	4	477.934.449,32		
2.15.02 .2.06.0 2	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah jenis fasilitas keselamatan dan alat bantu MRL yang terpenuhi	Jumlah jenis fasilitas keselamatan dan alat bantu MRL yang terpenuhi pada tahun N	Jenis	5	2	328.423.600	2	998.158.362,00		
		Jumlah palang pintu Kereta Api yang terpasang/ terpelihara	Jumlah palang pintu Kereta Api yang terpasang/ terpelihara pada tahun N	Lokasi	5	5		5			
2.15.02 .2.06.0 3	Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta pembinaan kelalulintasan	Jumlah peserta pembinaan kelalulintasan pada tahun N	Peserta	75	75	123.190.800	75	195.468.100,00		
		Jumlah car free day yang terselenggara	Jumlah car free day yang terselenggara pada tahun N	kali	2	2		2			
2.15.02 .2.06.0 4	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pengamanan lalu lintas yang terlaksana	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pengamanan lalu lintas yang terlaksana pada tahun N	Monitor ing	12	12	1.895.847.300	12	1.772.752.839,00		
		Jumlah operasi gabungan yang terlaksana	Jumlah operasi gabungan yang terlaksana pada tahun N	Opgab	74	48		53			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	SAT	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sasaran 2:	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan perhubungan	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, ikm terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	indeks	Baik	Baik	3.493.047.673	Baik	3.898.079.061,74	Bidang AJT, UPT PP dan UPT PPP	Kota Blitar
	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan				81,07	81,1		81,86			
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Nilai IKM terhadap layanan parkir tepi jalan umum	Indeks	81.00	81.60	1.549.999.800	81.64	1.675.586.463,00	UPT Pengelolaan Parkir	Kota Blitar
					Baik	Baik		Baik			
2.15.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	Jumlah juru parkir yang mentaati aturan/ SOP Jukir dibagi jumlah juru parkir dikali 100%	%	75	76	1.549.999.800	76,5	1.675.586.463,00		
2.15.02.2.04.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah juru parkir yang terfasilitasi dan terbina	Jumlah juru parkir yang terfasilitasi dan terbina pada tahun N	Orang	250	230	1.549.999.800	230	1.675.586.463,00		
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Nilai IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Indeks	80	81.00	443.079.973	81.28	408.689.765,45	UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan	Kota Blitar
					Baik	Baik		Baik			
2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	Jumlah kendaraan yang lulus uji dibagi jumlah kendaran yang mendaftarkan layanan uji kendaraan dikali 100%	%	94.00	94,5	443.079.973	91,84	408.689.765,45		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	SAT	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02 .2.05.0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan uji yang terfasilitasi	Jumlah kendaraan uji yang terfasilitasi pada tahun N	Kendaraan	5500	5.000	109.430.000	3.942	108.640.800,00		
2.15.02 .2.05.0 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Tanda Bukti lulus uji dan kartu pintar yang tersedia	Jumlah Tanda Bukti lulus uji dan kartu pintar yang tersedia pada tahun N	Set	5225	6.400	160.000.000	3.000	75.000.000,00		
2.15.02 .2.05.0 7	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang terkalibrasi dan terpelihara	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang terkalibrasi dan terpelihara pada tahun N	alat	11	11	173.649.973	11	225.048.965,45		
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	Nilai IKM terhadap layanan angkutan sekolah gratis	Indeks	81.97	82.6	1.499.967.900	82.67	1.813.802.833,29	Bidang Angkutan Jalan dan Terminal	Kota Blitar
					Baik	Baik		Baik			
2.15.02 .2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	Jumlah angkutan umum yang layak di bagi jumlah angkutan umum dikali 100%	%	80	82	1.499.967.900	100	1.813.802.833,29		
2.15.02 .2.09.0 1	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah armada angkutan sekolah gratis dalam kondisi baik	Jumlah armada angkutan sekolah gratis dalam kondisi baik pada tahun N	Armada	19	9	850.000.000	9	821.831.690,75		
		Jumlah halte yang terpelihara	Jumlah halte yang terpelihara pada tahun N	Unit	10	12		12			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	SAT	Data Awal Tahun 2020	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.02 .2.09.0 2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah awak angkutan yang terfasilitasi	Jumlah awak angkutan yang terfasilitasi pada tahun N	Orang	1000	845	649.967.900	850	991.971.142,54		

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub kgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definidi Operasional	SAT	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
	Tujuan 1: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Definisi Operasional: Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh atas dasar evaluasi yang dilakukan oleh TIM evaluator SAKIP Formulasi Perhitungan: Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	Indeks	A 85,05	7.704.521.408,00	Dishub	Kota Blitar
	Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Definisi Operasional: Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh atas dasar evaluasi yang dilakukan oleh TIM evaluator SAKIP Formulasi Perhitungan: Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N		A 85,05			
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM terhadap layanan kesekretariatan	indeks	baik (80.96)	7.661.079.288,00	Sekretariat	Kota Blitar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definidi Operasional	SAT	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.01.2.0 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun dikali 100%	%	100	43.442.120,00		
2.15.01.2.0 1.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	Dokumen	14	8.839.560,00		
2.15.01.2.0 1.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	7	34.602.560,00		
2.15.01.2.0 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah administrasi keuangan PD yang terlayani sesuai standar dibagi jumlah administrasi keuangan PD yang harus dilayani dikali 100%	%	100	5.740.327.287,00		
2.15.01.2.0 2.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/ bulan	50	5.739.169.071,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definidi Operasional	SAT	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.01.2.0 2.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	17	1.158.216,00		
2.15.01.2.0 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah jenis administrasi kepegawaian PD yang terlayani sesuai standar dibagi jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian PD yang harus dilayani dikali 100%	%	100	291.171.458,00		
2.15.01.2.0 5.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan pegawai yang tersedia pada tahun berjalan	Paket	2	168.052.815,00		
2.15.01.2.0 5.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun berjalan	Orang	50	123.118.643,00		
2.15.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah jenis administrasi umum PD sesuai standar dibagi jumlah jenis administrasi umum yang harus dilayani dikali 100%	%	100	357.205.890,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definidi Operasional	SAT	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.01.2.0 6.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	6.865.043,00		
2.15.01.2.0 6.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	4	13.002.134,00		
2.15.01.2.0 6.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	7	10.837.677,00		
2.15.01.2.0 6.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	24	61.584.000,00		
2.15.01.2.0 6.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	9.673.536,00		
2.15.01.2.0 6.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan pada tahun berjalan	Dokumen	24	16.200.000,00		
2.15.01.2.0 6.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Laporan	85	223.731.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definidi Operasional	SAT	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.01.2.0 6.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	dokumen	1	15.312.500,00		
2.15.01.2.0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan dibagi jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan dikali 100%	%	100	151.760.393,00		
2.15.01.2.0 7.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan pada tahun berjalan	Unit	0	34.220.000,00		
2.15.01.2.0 7.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan pada tahun berjalan	paket	1	6.780.488,00		
2.15.01.2.0 7.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan pada tahun berjalan	Unit	10	110.759.905,00		
2.15.01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar dibagi jumlah penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan dikali 100%	%	100	688.729.000,00		
2.15.01.2.0 8.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan pada tahun berjalan	Laporan	48	243.479.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definidi Operasional	SAT	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.01.2.0 8.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Laporan	13	445.250.000,00		
2.15.01.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara dibagi jumlah jenis BMD yang harus dipelihara dikali 100%	%	100	388.443.140,00		
2.15.01.2.0 9.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya pada tahun berjalan	Unit	64	283.126.900,00		
2.15.01.2.0 9.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara pada tahun berjalan	Unit	57	18.516.240,00		
2.15.01.2.0 9.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	3	60.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definidi Operasional	SAT	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.01.2.0 9.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	1	26.800.000,00		
	Tujuan 2: Meningkatnya kualitas perhubungan	Level Of Service (LOS)	Definisi Operasional: 1. Tingkat pelayanan (level of service / LOS) suatu ruas jalan adalah perbandingan antara volume lalu lintas (v) dan kapasitas jalan (C). Pada kecepatan tinggi, volume lalu lintas pasti rendah, sebaliknya pada volume tinggi, kecepatan akan menurun. 2. Tingkat pelayanan level of service terbagi dalam 6 (enam) tingkatan pelayanan, yaitu : a. Tingkat Pelayanan A, memiliki v/c ratio diangka 0 sd 0,20 dengan kecepatan rat- rata 60 km/jam b. Tingkat Pelayanan B, memiliki v/c ratio diangka 0,21 sd 0,44 dengan kecepatan rata-rata 55 km/jam c. Tingkat Pelayanan C, memiliki v/c ratio diangka 0,45 sd 0,74 dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam d. Tingkat Pelayanan D, memiliki v/c ratio diangka 0,75 sd 0,84 dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam	nilai	C 0,465	19.430.000.000,00	DISHUB	Kota Blitar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definidi Operasional	SAT	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			e. Tingkat Pelayanan E, memiliki v/c ratio diangka 0,85 sd 1 dengan kecepatan rata-rata 30-35 km/jam f. Tingkat Pelayanan F, memiliki v/c ratio diangka >1 dengan kecepatan rata-rata <30 km/jam Formulasi perhitungan: v/c ratio kinerja ruas jalan pada tahun berjalan					
	Sasaran 1: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Definisi Operasional: Indikator ini menghitung capaian sasaran sarana dan prasarana perhubungan yang tertangani dan dalam kondisi baik. Sarana prasarana perhubungan yang dimaksud meliputi perlengkapan jalan, prasarana dan fasilitas terminal, fasilitas keselamatan jalan dan sarana prasarana uji kendaraan. Formulasi Perhitungan: Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	%	94	13.997.733.976,00	Bid. Kesjal, Bid. Lalin dan Bid. AJT	Kota Blitar
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Jumlah perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik dibagi jumlah perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dikali 100%	%	99,5	10.042.126.718,00	Bidang Keselamatan Jalan	Kota Blitar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definidi Operasional	SAT	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.02.2.0 2	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia pada tahun N	jenis	5	10.042.126.718,00		
2.15.02.2.0 2.01	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota yang terbangun pada tahun berjalan	Unit	48	1.743.602.480,00		
2.15.02.2.0 2.02	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia pada tahun berjalan	Unit	23	218.510.344,00		
2.15.02.2.0 2.03	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara pada tahun berjalan	Unit	5.994	7.767.490.034,00		
2.15.02.2.0 2.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perelengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Jumlah perelengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara pada tahun berjalan	Unit	50	312.523.860,00		
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	Jumlah prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik dibagi jumlah prasarana dan fasilitas terminal dikali 100%	%	87	962.606.911,00	Bidang Angkutan Jalan dan Terminal	Kota Blitar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definidi Operasional	SAT	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.02.2.0 3	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang terkelola	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang terkelola pada tahun N	jenis	12	962.606.911,00		
2.15.02.2.0 3.03	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dilakukan pengembangan	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang terbangun pada tahun berjalan	Unit	1	521.697.251,00		
2.15.02.2.0 3.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang direhabilitasi dan dipelihara pada tahun berjalan	Unit	12	440.909.660,00		
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	Jumlah pelanggaran marka dan rambu lalu lintas tahun n-1 dikurangi Jumlah pelanggaran marka dan rambu lalu lintas tahun n dibagi jumlah pelanggaran marka dan rambu lalu lintas tahun n-1 dikali 100%	%	0,32	2.993.000.347,00	Bidang Lalu Lintas	Kota Blitar
2.15.02.2.0 6	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan	kajian	2	2.993.000.347,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definidi Operasional	SAT	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.02.2.0 6.01	Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	1	413.215.844,00		
2.15.02.2.0 6.02	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada tahun berjalan	Unit	6	520.206.435,00		
2.15.02.2.0 6.03	Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	2	97.095.482,00		
2.15.02.2.0 6.04	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	12	1.962.482.586,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definidi Operasional	SAT	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan perhubungan	Definisi Operasional: 1. IKM layanan angkutan sekolah gratis yaitu indek yang diperoleh atas respondensi pengguna angkutan sekolah gratis dalam hal ini adalah siswa SLTP Kota Blitar 2. IKM layanan uji kendaraan bermotor yaitu indek yang diperoleh atas respondensi pengguna jasa layanan uji berkala kendaraan bermotor dalam hal ini adalah pemilik kendaraan wajib uji 3. IKM pelayanan parkir tepi jalan umum yaitu indek yang diperoleh atas respondensi pengguna jasa parkir tepi jalan umum di Kota Blitar.	indeks	Baik 81,12	5.432.266.024,00	Bidang AJT, UPT PP dan UPT PPP	Kota Blitar
			Formulasi Perhitungan: Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, ikm terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum					
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Nilai IKM terhadap layanan parkir tepi jalan umum	Indeks	Baik 82,1	2.209.044.889,00	UPT Pengelolaan Parkir	Kota Blitar
2.15.02.2.0 4	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	Jumlah juru parkir yang mentaati aturan/ SOP Jukir dibagi jumlah juru parkir dikali 100%	%	77	2.209.044.889,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definidi Operasional	SAT	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.02.2.0 4.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	12	2.209.044.889,00		
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Nilai IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Indeks	Baik 81,75	536.645.288,00	UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan	Kota Blitar
2.15.02.2.0 5	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	Jumlah kendaraan yang lulus uji dibagi jumlah kendaran yang mendaftarkan layanan uji kendaraan dikali 100%	%	95	536.645.288,00		
2.15.02.2.0 5.03	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun berjalan	Unit	5.100	186.509.585,00		
2.15.02.2.0 5.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersusun pada tahun berjalan	dokumen	1.000	100.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definidi Operasional	SAT	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.02.2.0 5.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara pada tahun berjalan	Unit	11	250.135.703,00	Bidang Angkutan Jalan dan Terminal	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	Nilai IKM terhadap layanan angkutan sekolah gratis	Indeks	Baik 83,15	2.686.575.847,00	Bidang Angkutan Jalan dan Terminal	Kota Blitar
2.15.02.2.0 9	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	Jumlah angkutan umum yang layak di bagi jumlah angkutan umum dikali 100%	%	84	2.686.575.847,00		
2.15.02.2.0 9.01	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersedia pada tahun berjalan	Unit	9	1.514.669.988,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definidi Operasional	SAT	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.15.02.2.0 9.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersusun pada tahun berjalan	Laporan	12	1.171.905.859,00		
						27.091.079.288,00		

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan													
	Tujuan 1: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Definisi Operasional: Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh atas dasar evaluasi yang dilakukan oleh TIM evaluator SAKIP Formulasi Perhitungan: Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	Indeks	A 85,10	7.915.529.758	A 85,20	8.195.680.038	A 85,30	8.491.480.161	A 85,30	39.709.786.533	Dishub	Kota Blitar
	Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Definisi Operasional: Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh atas dasar evaluasi yang dilakukan oleh TIM evaluator SAKIP Formulasi Perhitungan: Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	Indeks	A 85,10	7.915.529.758	A 85,20	8.195.680.038	A 85,30	8.491.480.161	A 85,30	39.709.786.533	Dishub	Kota Blitar
2.15.0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM terhadap layanan kesekretariatan	indeks	baik 80.97	7.915.529.758	baik 80.98	8.195.680.038	baik 80.99	8.491.480.161	baik 80.99	39.709.786.533	Sekretari at	Kota Blitar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
2.15.0 1.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar dibagi jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD yang harus disusun dikali 100%	%	100,0 0	45.070.250	100,0 0	45.264.800	100,0 0	45.460.500	400,0 0	179.237.670		
2.15.0 1.2.01 .0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun pada tahun berjalan	Dokum en	14	9.470.000	14	9.564.800	14	9.660.500	56	37.534.860		
2.15.0 1.2.01 .0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun pada tahun berjalan	Lapora n	7	35.600.250	7	35.700.000	7	35.800.000	28	141.702.810		
2.15.0 1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jumlah administrasi keuangan PD yang terlayani sesuai standar dibagi jumlah administrasi keuangan PD yang harus dilayani dikali 100%	%	100,0 0	5.742.181.362	100,0 0	6.102.358.675	100,0 0	6.152.705.383	400	23.737.572.707		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
2.15.0 1.2.02 .0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN pada tahun berjalan	Orang/ bulan	50	5.740.681.362	50	6.100.358.675	50	6.150.605.383	200	23.730.814.491		
2.15.0 1.2.02 .0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera RKPD yang tersusun pada tahun berjalan	Lapora n	17	1.500.000	17	2.000.000	17	2.100.000	68	6.758.216		
2.15.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah jenis administrasi kepegawaian PD yang terlayani sesuai standar dibagi jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian PD yang harus dilayani dikali 100%	%	100,0 0	293.597.912	100,0 0	281.892.892	100,0 0	283.000.000	400	1.149.662.262		
2.15.0 1.2.05 .0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan pegawai yang tersedia pada tahun berjalan	Paket	5	168.100.000	3	155.000.000	3	156.000.000	13	647.152.815		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
2.15.0 1.2.05 .0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan pada tahun berjalan	Orang	50	125.497.912	50	126.892.892	50	127.000.000	200	502.509.447		
2.15.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jumlah jenis administrasi umum PD sesuai standar dibagi jumlah jenis administrasi umum yang harus dilayani dikali 100%	%	100,0 0	362.711.136	100,0 0	374.241.707	100,0 0	385.706.295	400	1.479.865.028		
2.15.0 1.2.06 .0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	8.385.700	1	9.500.000	1	10.200.000	4	34.950.743		
2.15.0 1.2.06 .0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	4	15.950.750	4	17.750.000	2	18.000.000	14	64.702.884		
2.15.0 1.2.06 .0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	7	12.597.561	7	13.793.536	7	14.100.000	28	51.328.774		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
2.15.0 1.2.06 .0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	24	62.500.150	24	63.000.000	24	65.000.000	96	252.084.150		
2.15.0 1.2.06 .0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan pada tahun berjalan	Paket	1	10.026.075	1	11.136.335	1	11.500.000	4	42.335.946		
2.15.0 1.2.06 .0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan pada tahun berjalan	Dokum en	24	17.800.000	24	18.000.000	24	18.200.000	96	70.200.000		
2.15.0 1.2.06 .0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada tahun berjalan	Lapora n	50	235.450.900	50	240.061.836	50	248.706.295	235	947.950.031		
2.15.0 1.2.06 .0010	Sub Kegiatan Penatausahaan arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD pada tahun berjalan	Dokum en	0	0,00	1	1.000.000	0	0,00	2	16.312.500		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
2.15.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan dibagi jumlah BMD penunjang urusan yang dibutuhkan dikali 100%	%	100,0 0	194.675.250	100,0 0	124.000.200	100,0 0	293.000.000	400	763.435.843		
2.15.0 1.2.07 .0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan pada tahun berjalan	Unit	0	0	4	0	1	200.000.000	5	234.220.000		
2.15.0 1.2.07 .0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan pada tahun berjalan	paket	2	12.000.000	1	11.000.000	1	8.000.000	5	37.780.488		
2.15.0 1.2.07 .0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan pada tahun berjalan	Unit	4	182.675.250	5	113.000.200	3	85.000.000	22	491.435.355		
2.15.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar dibagi jumlah penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan dikali 100%	%	100,0 0	694.300.750	100,0 0	694.437.278	100,0 0	701.881.651	400	2.779.348.679		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
2.15.0 1.2.08 .0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan pada tahun berjalan	Lapora n	36	245.800.750	36	244.437.278	36	246.881.651	156	980.598.679		
2.15.0 1.2.08 .0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan pada tahun berjalan	Lapora n	13	448.500.000	13	450.000.000	13	455.000.000	52	1.798.750.000		
2.15.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Jumlah jenis BMD yang terpelihara dibagi jumlah jenis BMD yang harus dipelihara dikali 100%	%	100,0 0	582.993.098	100,0 0	573.484.486	100,0 0	629.726.332	400	2.174.647.056		
2.15.0 1.2.09 .0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya pada tahun berjalan	Unit	56	296.367.319	57	299.330.992	58	322.324.302	235	1.201.149.513		
2.15.0 1.2.09 .0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara pada tahun berjalan	Unit	40	22.925.081	40	23.186.334	32	29.175.198	169	93.802.853		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
2.15.0 1.2.09 .0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	3	223.729.862	3	225.967.160	3	228.226.832	12	737.923.854		
2.15.0 1.2.09 .0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi pada tahun berjalan	Unit	1	39.970.836	1	25.000.000	1	50.000.000	4	141.770.836		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
	Tujuan 2: Meningkatnya kualitas perhubungan	Level Of Service (LOS)	Definisi Operasional: 1. Level Of service / LOS) suatu ruas jalan adalah perbandingan antara volume lalu lintas (v) dan kapasitas jalan (C). Pada kecepatan tinggi, volume lalu lintas pasti rendah, sebaliknya pada volume tinggi, kecepatan akan menurun. 2. Tingkat pelayanan level of service terbagi dalam 6 (enam) tingkatanpelayanan, yaitu : a. Tingkat Pelayanan A, memiliki v/c ratio diangka 0 sd 0,20 dengan kecepatan rat-rata 60 km/jam b. Tingkat Pelayanan B, memiliki v/c ratio diangka 0,21 sd 0,44 dengan kecepatan rata-rata 55 km/jam c. Tingkat Pelayanan C, memiliki v/c ratio diangka 0,45 sd 0,74 dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam d. Tingkat Pelayanan D, memiliki v/c ratio diangka 0,75 sd 0,84 dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam e. Tingkat Pelayanan E, memiliki v/c ratio diangka 0,85 sd 1 dengan kecepatan rata-rata 30-35 km/jam f. Tingkat Pelayanan F, memiliki v/c ratio diangka >1 dengan kecepatan rata- rata <30 km/jam Formulasi Perhitungan: V/C Ratio Kinerja Ruas Jalan pada tahun berjalan	nilai	B 0,440	22.000.000.00 0	B 0,435	22.500.000.00 0	B 0,430	23.000.000.00 0	B 0,430	105.387.749.43 9	DISHUB	Kota Blitar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
	Sasaran 1: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Definisi Operasional: Indikator ini menghitung capaian sasaran sarana dan prasarana perhubungan yang tertangani dan dalam kondisi baik. Sarana prasarana perhubungan yang dimaksud meliputi perlengkapan jalan, prasarana dan fasilitas terminal, fasilitas keselamatan jalan dan sarana prasarana uji kendaraan. Formulasi Perhitungan: Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	%	95	11.802.098.04 7	96	12.018.367.40 2	97	12.321.467.94 6	97	58.954.850.790	Bid. Kesjal dan Bid. AJT	Kota Blitar
2.15.0 2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Jumlah perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik dibagi jumlah perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dikali 100%	%	99,55	10.716.546.59 7	99,60	10.918.266.65 2	99,70	11.915.946.96 2	99,70	55.077.259.645	Bidang Keselama tan Jalan	Kota Blitar
2.15.0 2.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia pada tahun N	jenis	2	10.716.546.59 7	7	10.918.266.65 2	6	11.915.946.96 2	20	43.592.886.929		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
2.15.0 2.2.02 .0001	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota yang terbangun pada tahun berjalan	Unit	5	1.500.888.500	50	1.530.250.000	50	1.712.056.346	153	6.486.797.326		
2.15.0 2.2.02 .0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia pada tahun berjalan	Unit	8	464.168.674	10	470.810.361	10	677.518.464	51	1.831.007.843		
2.15.0 2.2.02 .0003	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara pada tahun berjalan	Unit	6.042	8.301.239.423	6.092	8.405.700.900	6.142	8.797.651.707	5.142	33.272.082.064		
2.15.0 2.2.02 .0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Jumlah perelengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara pada tahun berjalan	Unit	28	450.250.000	30	511.505.391	40	728.720.445	148	2.002.999.696		
2.15.0 2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	Jumlah prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik dibagi jumlah prasarana dan fasilitas terminal dikali 100%	%	89,00	1.085.551.450	90,00	1.100.100.750	91,00	405.520.984	91,00	3.877.591.145	Bidang Angkutan Jalan dan Terminal	Kota Blitar
2.15.0 2.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang terkelola	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang terkelola pada tahun N	jenis	15	1.085.551.450	16	1.100.100.750	18	405.520.984	61	3.556.780.095		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
2.15.0 2.2.03 .0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang pada tahun berjalan	Unit	1	525.000.750	2	530.100.250	1	185.000.000	5	1.764.798.251		
2.15.0 2.2.03 .0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara pada tahun berjalan	Unit	1	560.550.700	13	570.000.500	13	220.520.984	39	1.791.981.844		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan perhubungan	Definisi Operasional: 1. IKM layanan angkutan sekolah gratis yaitu indek yang diperoleh atas respondensi pengguna angkutan sekolah gratis dalam hal ini adalah siswa SLTP Kota Blitar 2. IKM layanan uji kendaraan bermotor yaitu indek yang diperoleh atas respondensi pengguna jasa layanan uji berkala kendaraan bermotor dalam hal ini adalah pemilik kendaraan wajib uji 3. IKM pelayanan parkir tepi jalan umum yaitu indek yang diperoleh atas respondensi pengguna jasa parkir tepi jalan umum di Kota Blitar. Formulasi Perhitungan: Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, ikm terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	indeks	Baik 81,14	6.649.380.375	Baik 81,16	6.773.711.897	Baik 81,18	7.119.288.865	Baik 81,18	29.467.694.834	Bidang AJT, UPT PP dan UPT PPP	Kota Blitar
2.15.0 2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Nilai IKM terhadap layanan parkir tepi jalan umum	Indeks	Baik 82,75	2.250.850.000	Baik 83,25	2.255.750.000	Baik 83,80	2.407.000.000	Baik 83,80	10.672.644.689	UPT Pengelola an Parkir	Kota Blitar
2.15.0 2.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	Jumlah juru parkir yang mentaati aturan/ SOP Jukir dibagi jumlah juru parkir dikali 100%	%	78,00	2.250.850.000	79,00	2.255.750.000	80,00	2.407.000.000	80,00	9.122.644.889		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
2.15.0 2.2.04 .0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/ Kota yang tersusun pada tahun berjalan	Lapora n	12	2.250.850.000	12	2.255.750.000	12	2.407.000.000	48	9.122.644.889		
2.15.0 2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Nilai IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Indeks	Baik 82,45	673.766.375	Baik 82,90	687.510.497	Baik 83,50	674.000.000	Baik 83,50	3.015.002.133	UPT Pengelola an Prasaran a Perhubu ngan	Kota Blitar
2.15.0 2.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	Jumlah kendaraan yang lulus uji dibagi jumlah kendaran yang mendaftarkan layanan uji kendaraan dikali 100%	%	95,50	673.766.375	96,00	687.510.497	96,50	674.000.000	96,50	2.571.922.160		
2.15.0 2.2.05 .0003	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar pada tahun berjalan	Unit	4.500	188.300.575	4.600	197.259.747	4.700	199.000.000	18.90 0	771.069.907		
2.15.0 2.2.05 .0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersusun pada tahun berjalan	dokume n	1.000	150.000.000	1.000	150.000.000	1.000	150.000.000	4.000	550.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
2.15.0 2.2.05 .0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara pada tahun berjalan	Unit	11	335.465.800	11	340.250.750	11	325.000.000	44	1.250.852.253		
2.15.0 2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	Nilai IKM terhadap layanan angkutan sekolah gratis	Indeks	Baik 83,90	3.724.764.000	Baik 84,75	3.830.451.400	Baik 85,50	4.038.288.865	Baik 85,50	15.780.048.012	Bidang Angkutan Jalan dan Terminal	Kota Blitar
2.15.0 2.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	Jumlah angkutan umum yang layak di bagi jumlah angkutan umum dikali 100%	%	86	3.724.764.000	88	3.830.451.400	90	4.038.288.865	90	14.280.080.112		
2.15.0 2.2.09 .0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersusun pada tahun berjalan	Lapora n	12	2.024.113.750	12	2.105.000.750	12	2.308.288.865	48	7.609.309.224		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
2.15.0 2.2.09 .0003	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersedia pada tahun berjalan	Unit	9	1.700.650.250	10	1.725.450.650	10	1.730.000.000	38	6.670.770.888		
	Sasaran 3: Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Definisi Operasional: Angka kecelakaan lalu lintas dimaksud adalah jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Blitar Formulasi Perhitungan: Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun berjalan	kejadia n	390	3.548.521.578	378	3.707.920.701	366	3.559.243.189	1.134	16.965.203.815	Bidang Lalu Lintas	Kota Blitar
2.15.0 2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu ralu lintas	Jumlah pelanggaran marka dan rambu lalu lintas tahun n-1 dikurangi Jumlah pelanggaran marka dan rambu lalu lintas tahun n dibagi jumlah pelanggaran marka dan rambu lalu lintas tahun n-1 dikali 100%	%	0,31	3.548.521.578	0,30	3.707.920.701	0,29	3.559.243.189	0,29	16.965.203.815	Bidang Lalu Lintas	Kota Blitar
2.15.0 2.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan	kajian	2	3.548.521.578	2	3.707.920.701	1	3.559.243.189	7	13.808.685.815		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
	Kota													
2.15.0 2.2.06 .0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota yang tersusun pada tahun berjalan	Lapora n	12	1.980.455.236	12	1.985.000.000	12	2.050.750.250	48	7.978.688.072		
2.15.0 2.2.06 .0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang tersusun pada tahun berjalan	dokume n	1	198.000.000	2	205.500.000	2	208.853.339	7	709.448.821		
2.15.0 2.2.06 .0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan pada tahun berjalan	Dokum en	9	710.690.203	7	750.450.800	7	525.000.000	29	2.506.347.438		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan/ sub krgiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	SAT	Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Unit kerja perangkat daerah penanggu ngjawab	Lokasi
					2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
2.15.0 2.2.06 .0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang tersusun pada tahun berjalan	Lapora n	1	659.376.139	2	766.969.901	1	774.639.600	5	2.614.201.484		
						29.915.529.758		30.695.680.038		31.491.480.161		145.097.535.972		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tabel 7.1 di bawah ini disajikan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Blitar, yang mana Sasaran RPJMD ini sekaligus merupakan Tujuan Renstra yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022-2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022-2023
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN RPJMD	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
			2022	2023
Meningkatnya kualitas perhubungan	Tujuan 1: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 84	A 85,05
	Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 84	A 85,05
	Tujuan 2: Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	C 0,47	C 0,465
	Sasaran 1: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	93 %	94 %
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	Baik 81,10	Baik 81,12

Sedangkan pada tabel 7.2 merupakan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2024-2026, untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024-2026
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

SASARAN RPJMD	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA			
			2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
Meningkatn ya kualitas perhubung an	Tujuan 1: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 85,10	A 85,20	A 85,10	A 85,10
	Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 85,10	A 85,20	A 85,10	A 85,10
	Tujuan 2: Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	B 0,440	B 0,435	B 0,430	B 0,430
	Sasaran 1: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	95%	96%	97%	97%
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	Baik (81,14)	Baik (81,16)	Baik (81,18)	Baik (81,18)
	Sasran 3: Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	390 kejadi an	378 kejadi an	366 kejadi an	366 kejadia n

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Blitar diambilkan dari Sasaran kinerja yaitu *meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan* dengan indikator kinerja *Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik*. Untuk target Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada table 7.3 berikut:

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022-2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja					Kondisi Akhir
	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	93 %	94 %	95%	96%	97%	97%

Selain Indikator kinerja Tujuan dan indikator kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Blitar juga mengukur Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026. Adapun IKK tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.4 berikut:

Tabel 7.4
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022-2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Kinerja					Kondisi Akhir
	2022	2023	2024	2025	2026	
Kinerja Lalu Lintas Rasio Konektivitas	C 0,47	C 0.465	B 0,440	B 0,435	B 0,430	B 0,430

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah, khususnya sektor transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Blitar.

Dalam hal ini ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2021-2026.
2. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan dijadikan acuan dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan mulai 2022 sampai dengan 2026 bagi unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan.
3. Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar, masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Blitar berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra dalam keterkaitannya dengan rencana kerja Dinas tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang memuat kerangka kerja tahunan Pemerintah Kota Blitar yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan perundangan tentang Perangkat Daerah dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja, maka akan dilakukan perubahan terhadap Renstra dengan mengacu peraturan perundangan yang baru.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 disusun untuk menjadi road map dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja di tahun-tahun yang akan datang, sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan selaku Perangkat Daerah yang memberikan layanan non wajib di bidang perhubungan/ transportasi dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna demi pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Blitar.